
		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-6	0	2 Januari 2020	1 / 4


## Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik &amp; Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-6	0	2 Januari 2020	<b>2 / 4</b>

## Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
DAFTAR ISI .....	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN .....	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN .....	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN .....	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN .....	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT .....	4
6. REFERENSI .....	4

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-6	0	2 Januari 2020	3 / 4


### 1. Tujuan Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran bertujuan untuk *mengatur tahapan dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan kriteria Standar Sarana Prasarana Pembelajaran minimal di Universitas Universal.*

### 2. Lingkup Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran


Lingkup Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran di Universitas Universal.*

### 3. Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran



Gambar 1. Alur penentuan standar sarana prasarana pembelajaran

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar sarana prasarana pembelajaran	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar sarana prasarana pembelajaran	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar sarana prasarana pembelajaran; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir Standar Sarana Prasarana Pembelajaran terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-6.3)	1 hari

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-6	0	2 Januari 2020	<b>4 / 4</b>

<b>7</b>	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar sarana prasarana pembelajaran (F-M1.STD-PD-6.2)	1 hari
<b>8</b>	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar sarana prasarana pembelajaran ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-6.1 dan F-M1.STD-PD-6.4)	1 hari
<b>9</b>	LPM menyosialisasikan standar sarana prasarana pembelajaran dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

#### 4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Direktur Umum dan Keuangan (DUK),
3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
4. Dekan,
5. Koordinator Program Studi (Koprodu).

#### 5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PD-6.1 Template Standar Sarana Prasarana Pembelajaran,
2. F-M1.STD-PD-6.2 Formulir Uji Publik Standar Sarana Prasarana Pembelajaran,
3. F-M1.STD-PD-6.3 Template SOP Standar Sarana Prasarana Pembelajaran,
4. F-M1.STD-PD-6.4 Template Formulir Sarana Prasarana Pembelajaran.

#### 6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.